

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hak-hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam hal perencanaan pembangunan daerah dilindungi dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang dasar 1945. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah, keberadaan Masyarakat Hukum Adat disinggung dalam UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional No.25 Tahun 2004 bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus menyertakan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) termasuk Masyarakat Hukum Adat di dalamnya. Penyertaan Masyarakat Hukum Adat dalam musrenbang membutuhkan peran dari pemerintahan daerah dalam hal ini terkait dengan penerbitan produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah, sebagai legitimasi keberadaan masyarakat hukum adat. Menurut data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) di Indonesia saat ini ada 40 sampai dengan 50 juta Masyarakat Hukum Adat, akan tetapi hanya ada 40 Perda yang mengatur Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Dengan demikian Perlindungan Konstitusional masyarakat hukum adat belum optimal. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan yaitu tidak adanya UU organik tentang Masyarakat Hukum Adat dan diikuti pula oleh ketiadaan Peraturan Daerah, tidak

tercatatnya masyarakat hukum adat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta adanya konflik tanah masyarakat hukum adat.

## **B. Saran**

DPR RI sebaiknya menetapkan Undang-undang organik yang mengatur keberadaan eksistensi masyarakat hukum adat. Undang-Undang yang akan dirumuskan ini nantinya dapat mengontrol penyelenggaraan pembangunan daerah di seluruh Indonesia agar tidak melanggar hak-hak warga negara sebagai subjek hukum dalam hal ini masyarakat hukum adat mengenai pembangunan. selain itu untuk menghilangkan segala bentuk diskriminatif dan eksploitatif yang dialami masyarakat hukum adat yang justru pengakuan eksistensinya rentan sekali di hilangkan. Pemerintahan Daerah sebaiknya menetapkan Peraturan Daerah tentang Keberadaan Masyarakat Hukum Adat supaya nantinya masyarakat hukum adat dapat turut serta dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.